BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 43 TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK

KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok yang sangat asasi bagi setiap orang dalam melakukan aktifitas pribadi maupun dengan lingkungan sosialnya ;
b. bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sarana informasi bagi masyarakat dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan efisiensi yang pada akhirnya akan berguna bagi kepentingan publik ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi Elektronik (ITE) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/12/M.PAN/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/ M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 118/KEP/ M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah ;

18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 tentang Kode Etik Humas Pemerintah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Probolinggo ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bromo FM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PUBLIK KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah**,** adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Pusat Layanan, adalah suatu tempat yang dipilih dan ditetapkan untuk melakukan aktifitas pelayanan kepada publik.
5. Informasi, adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesanan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
6. Informasi Publik, adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

7. Pusat Layanan Informasi, adalah suatu wadah atau tempat segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik untuk menerima dan menampung segala aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh publik.
8. Pengaduan Publik, adalah segala informasi yang disampaikan oleh publik berkenaan dengan kepentingan, kebutuhan dan permasalahan publik yang terjadi di masyarakat.
9. Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik, adalah Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik daerah.
10. Pejabat Pengelolaa Informasi dan Dokumentasi Utama yang selanjutnya disingkat PPID Utama, adalah Pejabat Pengelolaa Informasi dan Dokumentasi untuk lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Pengelolaa Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat PPID Pelaksana, adalah Pejabat Pengelolaa Informasi dan Dokumentasi untuk lingkungan Badan Publik Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik adalah lembaga yang berada dibawah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, bersama tim terkait membantu tugas Bupati dalam mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penanganan permintaan informasi dan pengaduan di tingkat Pemerintah Daerah.
(2) Tim terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik mempunyai tugas :
    a. memberikan layanan informasi ;
    b. memfasilitasi dan memediasi permohonan informasi dan pengaduan ;
    c. menghimpun dan mengelola data permohonan informasi dan pengaduan ;
    d. memantau dan mengevaluasi tindak lanjut dari permohonan informasi dan penyelesaian pengaduan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Publik mempunyai fungsi :
    a. pelaksanaan layanan informasi yang dibutuhkan oleh publik ;
    b. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi antar pelapor pengaduan dengan unit kerja pelayanan publik ;

c. penghimpunan dan pengelolaan data informasi dan pengaduan publik yang berkaitan dengan publik ;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari pemohon informasi dan penyelesaian pengaduan ;
e. penyampaian hasil rekap informasi dan pengaduan kepada unit kerja penerima informasi dan pengaduan ;
f. penyampaian hasil tindak lanjut penyelesaian informasi dan pengaduan kepada pemohon/pengadu.

BAB III

SARANA DAN MEDIA PELAYANAN

Pasal 4

Sarana dan media yang dipergunakan dalam menerima dan memberikan informasi dan pengaduan terdiri dari :

a. Media Elektronik (Radio Bromo FM) ;
b. Media Bromo Info ;
c. Media Sosial/Email/Website/SMS Resmi Pemerintah Daerah ;
d. Lembaga Musyawarah/Dialog Langsung ;
e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pasal 5

Media Elektronik (Radio Bromo FM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan program :

a. Sehati (Semua Harus Ngerti) ;
b. Bupati Merespon ; dan
c. Ruang Dialog Interaktif.

Pasal 6

Media Bromo Info sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu media cetak Pemerintah Daerah yang memberikan ruang untuk masyarakat berkomunikasi dengan Bupati dengan jajaran birokrasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Media Sosial/Email/Website/SMS Resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu media elektronik Pemerintah Daerah yang memberikan ruang untuk masyarakat berkomunikasi dengan Bupati dengan jajaran birokrasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Lembaga Musyawarah/Dialog Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu suatu wadah tempat berkumpulnya masyarakat yang mengadakan dialog/musyawarah dengan Pemerintah Daerah pada waktu dan tempat yang disepakati dalam program :

a. Cangkrukan ;
b. Audiensi Tilik Desa.

Pasal 9

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu wadah untuk memperoleh informasi publik melalui :

a. PPID Utama ;
b. PPID Pelaksana.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Informasi dan Pengaduan Publik mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di Lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

Setiap saat Pusat Informasi dan Pengaduan Publik bisa menerima secara langsung tatap muka dengan publik yang ingin memperoleh informasi maupun yang ingin menyampaikan pengaduan secara lisan atau tertulis.

Pasal 12

Ketentuan mengenai alur pusat layanan informasi dan pengaduan publik melalui media informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Kegiatan operasional Pusat Pelayanan Informasi dan Pengaduan Publik dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo serta bantuan dari Lembaga non Pemerintah serta Asing yang bersifat tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 20 Nopember 2014

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 21 Nopember 2014 Nomor 43 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH
ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003